



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 55/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN BULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA MLATIREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURUS SA'ADAH	P	Ds. Mlatirejo RT.03 RW.01 Bulu
2.	SUPARDIYONO	L	Ds. Mlatirejo RT.03 RW.01 Bulu
3.	ISTICHOMAH	P	Ds. Mlatirejo RT.09 RW.02 Bulu

B. DESA SENDANGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARWANI	L	Ds. Sendangmulyo RT.02 RW.03 Bulu
2.	MARSONO	L	Ds. Sendangmulyo RT.02 RW.02 Bulu
3.	SASWATININGRUM	P	Ds. Sendangmulyo RT.04 RW.03 Bulu

C. DESA PONDOKREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKIR	L	Ds. Pondokrejo RT.04 RW.01 Bulu
2.	AHMAD YUSUF KURNIA	L	Ds. Pondokrejo RT.08 RW.02 Bulu
3.	M. ALDIMAS ULLINNUHA	L	Ds. Pondokrejo RT.04 RW.01 Bulu

D. DESA WARUGUNUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KURNIAWAN	L	Ds. Warugunung RT.03 RW.01 Bulu
2.	SITI RISFATUL ULFA	P	Ds. Warugunung RT.06 RW.02 Bulu
3.	AHMAD MUSTAQIM	L	Ds. Warugunung RT.08 RW.02 Bulu

E. DESA PINGGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ELOK ANIS RAHAYU	P	Ds. Pinggan RT.02 RW.02 Bulu
2.	ADWI DENY FAHRUDI	L	Ds. Pinggan RT.01 RW.01 Bulu
3.	SITI AMIRIN DUROTUL INAROH	P	Ds. Pinggan RT.06 RW.01 Bulu

F. DESA CABEAN KIDUL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUTHO'IN	L	Ds. Cabean Kidul RT.02 RW.02 Bulu
2.	WITA MUZAYYANAH	P	Ds. Cabean Kidul RT.01 RW.01 Bulu
3.	SYAIFUL ANAM	L	Ds. Cabean Kidul RT.03 RW.01 Bulu

G. DESA LAMBANGAN KULON

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ULI AYINI	P	Ds. Lambangan Kulon RT.01 RW.01 Bulu
2.	M. UMAR	L	Ds. Lambangan Kulon RT.03 RW.01 Bulu
3.	M. SHOKIB	L	Ds. Lambangan Kulon RT.02 RW.01 Bulu

H. DESA LAMBANGAN WETAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WILDA MAESAROTUS SEPTINA	P	Ds. Lambangan Wetan RT.04 RW.02 Bulu
2.	SYAFIQOTUL ISTIQOMAH	P	Ds. Lambangan Wetan RT.01 RW.03 Bulu
3.	NINING ISROIYYATUZ ZAKIYYAH	P	Ds. Lambangan Wetan RT.01 RW.03 Bulu

I. DESA SUMBERMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOHAMMAD ALI MAKSUM	L	Ds. Sumbermulyo RT.02 RW.02 Bulu
2.	SAKHOWATIL AQHNIA	P	Ds. Sumbermulyo RT.01 RW.02 Bulu
3.	SITI MUZARO'AH	P	Ds. Sumbermulyo RT.02 RW.03 Bulu

J. DESA KARANGASEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DEWI HINDRAYATI	P	Ds. Karangasem RT.01 RW.01 Bulu
2.	RENY ANDRIANINGSIH	P	Ds. Karangasem RT.02 RW.03 Bulu
3.	SITI KHOLIFAH	P	Ds. Karangasem RT.08 RW.02 Bulu

K. DESA PASEDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS SUGIANTO	L	Ds. Pasedan RT.01 RW.06 Bulu
2.	DIDIK ROHMAD	L	Ds. Pasedan RT.01 RW.06 Bulu
3.	MOH. SUKHAMDI, SE.	L	Ds. Pasedan RT.02 RW.01 Bulu

L. DESA NGULAAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD SHOLIKHUDDIN	L	Ds. Ngulaan RT.03 RW.01 Bulu
2.	DHEPY PURNOMO WATASARI	P	Ds. Ngulaan RT.02 RW.02 Bulu
3.	BUDI SANTOSO	L	Ds. Ngulaan RT.01 RW.01 Bulu

M. DESA JUKUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DWI SOFYANTO	L	Ds. Jukung RT.02 RW.03 Bulu
2.	EKA PUJI LESTARI	P	Ds. Jukung RT.02 RW.02 Bulu
3.	DELLA REANITA RAHMA	P	Ds. Jukung RT.01 RW.01 Bulu

N. DESA BULU

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AGUS PURWANTO	L	Ds. Bulu RT.02 RW.01 Bulu
2.	ANDREAN PANJI RAMADHAN	L	Ds. Bulu RT.03 RW.01 Bulu
3.	ERI DIAH PUSPITA	P	Ds. Bulu RT.03 RW.01 Bulu

O. DESA MANTINGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FITRI INDAH PRATIWI	P	Ds. Mantingan RT.01 RW.04 Bulu
2.	BAMBANG BUDIONO	L	Ds. Mantingan RT.02 RW.03 Bulu
3.	SITI PUJI ASTUTI	P	Ds. Mantingan RT.01 RW.01 Bulu

P. DESA KADIWONO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUNARYO	L	Ds. Kadiwono RT.03 RW.01 Bulu
2.	INDAH AFITRI	P	Ds. Kadiwono RT.03 RW.01 Bulu
3.	SRI PUJI LESTARI	P	Ds. Kadiwono RT.04 RW.01 Bulu

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari